

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA LEMBAGA BUKAN BANK
DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5222), perlu untuk diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa lembaga bukan bank, sebagai berikut:

I. UMUM

Pelaporan kegiatan lalu lintas devisa oleh Lembaga Bukan Bank (LBB) dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa secara benar dan tepat waktu yang diperlukan untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya.

II. PENGERTIAN

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk

termasuk ...

termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.

2. Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut AFLN adalah aktiva penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asing, simpanan pada bukan penduduk, piutang dagang atau usaha dengan bukan penduduk, kepemilikan surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk, dan penyertaan modal pada bukan penduduk.
4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut KFLN adalah pasiva penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk simpanan milik bukan penduduk, utang dagang atau usaha dengan bukan penduduk, kepemilikan bukan penduduk pada surat berharga yang diterbitkan penduduk, pinjaman dari bukan penduduk, dan ekuitas dari bukan penduduk.
5. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Lembaga Bukan Bank yang selanjutnya disebut LBB adalah lembaga selain bank yang berstatus Penduduk, yang meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara yang berlaku.

b. Badan ...

- b. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku.
 - c. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS adalah badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan BUMD yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
 - d. Badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, antara lain Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat.
7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LBB yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut Laporan LLD adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar Penduduk.
 9. Pelapor adalah LBB yang memenuhi kriteria sebagai Pelapor dan melakukan Kegiatan LLD.
 10. Periode Laporan yang selanjutnya disebut PL adalah periode data tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan yang akan dilaporkan pada bulan berikutnya.
 11. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang selanjutnya disebut BWPL adalah tanggal dan jam paling lama disampaikannya Laporan LLD.

12. Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya disebut BWPKL adalah tanggal dan jam paling lama disampaikan koreksi Laporan LLD.
13. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan yang selanjutnya disebut MKPL adalah periode waktu Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.
14. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan LBB Pelapor.
15. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan LBB Pelapor.

III. LEMBAGA BUKAN BANK (LBB) PELAPOR

1. Pelapor meliputi LBB yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD yang memiliki utang luar negeri;
 - c. Lembaga Keuangan Non Bank;
 - d. Perusahaan Publik;
 - e. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas;
 - f. Perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor dan/atau impor barang;
 - g. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa;
 - h. Perusahaan penanaman modal asing;
 - i. BUMS yang memiliki utang luar negeri;
 - j. Badan Lainnya yang memiliki utang luar negeri; atau
 - k. Pelapor di luar huruf a sampai dengan huruf j yang memiliki total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun, jumlah yang lebih dahulu dicapai, paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2. Utang luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi utang luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.
3. Total aset atau omset sebagaimana dimaksud pada butir 1.k didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
4. Dalam hal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia, maka yang digunakan adalah laporan keuangan terakhir yang belum diaudit.
5. Pelapor wajib melaporkan Kegiatan LLD sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan seperti neraca dan laba rugi serta *off balance sheet* Pelapor.
6. Pelapor sebagaimana dimaksud pada butir 1.k yang mengalami penurunan total aset atau omset penjualan bruto 1 (satu) tahun sehingga menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tetap wajib menyampaikan Laporan LLD sepanjang masih melakukan Kegiatan LLD sebagaimana dimaksud dalam butir II.2.
7. LBB yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1. namun tidak melakukan Kegiatan LLD, harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan Perusahaan.
8. LBB yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 1.k harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Memenuhi Batasan Aset atau Omset bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan Perusahaan.

IV. LAPORAN LLD, KOREKSI LAPORAN LLD, DAN FORMAT PELAPORAN LLD

1. JENIS LAPORAN LLD

Laporan LLD yang wajib disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia terdiri dari:

- a. Laporan transaksi perdagangan barang, jasa dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk.

Laporan meliputi seluruh transaksi penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa dengan bukan Penduduk, perolehan dan/atau pemberian hibah dari/kepada bukan Penduduk, serta transaksi lainnya dengan bukan Penduduk, sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.

- b. Laporan posisi dan perubahan AFLN.

Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan dari seluruh aktiva yang merupakan klaim terhadap bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor yang meliputi:

- 1) Rekening giro di bank luar negeri;
- 2) Piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk;
- 3) Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang tidak disimpan pada kustodian dalam negeri, termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dimiliki oleh Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian;
- 4) Penyertaan pada bukan Penduduk, antara lain penyertaan modal, tagihan dividen, dan laba ditahan;
- 5) Tanah dan bangunan di luar negeri;
- 6) Aset lainnya pada bukan Penduduk antara lain kas dalam valuta asing, simpanan lainnya, pinjaman yang diberikan, pembayaran di muka, dan tagihan lainnya;

7) Tagihan ...

7) Tagihan derivatif pada bukan Penduduk.

Termasuk di dalam pelaporan posisi dan perubahan AFLN adalah kegiatan yang mengakibatkan nilai AFLN menjadi negatif.

- c. Laporan posisi dan perubahan ekuitas luar negeri dan kewajiban lain yang terkait.

Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan ekuitas luar negeri dan kewajiban terkait antara lain modal disetor dari bukan Penduduk, kewajiban dividen kepada bukan Penduduk, dan laba ditahan dari bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.

- d. Laporan posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar negeri.

Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan kewajiban derivatif kepada bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.

- e. Laporan posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri.

Laporan meliputi posisi yang menjadi tagihan dan/atau kewajiban komitmen dan/atau kontinjensi kepada bukan Penduduk yang tercatat pada *off-balance sheet* Pelapor antara lain posisi pembelian dan/atau penjualan *spot* dan derivatif yang masih berjalan, garansi yang diterima dan/atau diberikan, dan fasilitas pinjaman dari dan/atau kepada bukan Penduduk yang belum ditarik.

- f. Laporan posisi surat berharga milik Nasabah kustodian.

Laporan meliputi posisi surat berharga Penduduk yang dimiliki bukan Penduduk dan/atau surat berharga bukan Penduduk yang dimiliki Penduduk yang tercatat pada Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, beserta hasil investasi yang diakui pada PL seperti bunga dan dividen.

2. KOREKSI LAPORAN LLD

- a. Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan LLD yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- b. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis laporan yang dikoreksi.

Contoh penyampaian koreksi secara lengkap:

Perusahaan pembiayaan telah menyampaikan laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (*record*), namun terdapat kesalahan pengisian sandi negara *investee* (anak perusahaan) pada baris ke-2 laporan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan kembali laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (*record*) dengan sandi negara *investee* yang telah dikoreksi pada baris ke-2 laporan.

- c. Koreksi Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada huruf b yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan laporan pengganti atas laporan yang diterima sebelumnya.

3. FORMAT PELAPORAN LLD

- a. Format laporan diatur dalam Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD LBB sebagaimana Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- b. Masing-masing laporan terdiri dari satu atau beberapa baris (*record*) dan masing-masing baris memuat kolom (*field*) keterangan dan data yang harus dilaporkan seperti sandi transaksi dan sandi mitra transaksi.

Contoh: ...

Contoh:

Laporan piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk memiliki 7 (tujuh) kolom (*field*) yaitu kolom jangka waktu, negara, sektor institusi, hubungan keuangan, jenis valuta, nilai posisi akhir, dan nilai transaksi. Apabila dalam 1 (satu) PL Pelapor memiliki 3 (tiga) posisi piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk, laporan piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk dinyatakan memiliki 3 (tiga) baris (*record*).

V. PENYAMPAIAN LAPORAN LLD DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN LLD

1. TATA CARA PELAPORAN

- a. Tata cara pelaporan diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi LLD LBB sebagaimana Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- b. Pelapor menyampaikan seluruh Kegiatan LLD yang dilakukan selama PL.
- c. Apabila dalam suatu PL tertentu Pelapor tidak melakukan Kegiatan LLD, Pelapor wajib menyampaikan laporan dengan isi nihil sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi LLD LBB sebagaimana Lampiran 4.
- d. Apabila Pelapor tidak lagi melakukan Kegiatan LLD, Pelapor harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Lagi Melakukan Kegiatan LLD sebagaimana Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan Pelapor.
- e. Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan Kegiatan LLD kembali, Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka IV.

f. Bagi ...

- f. Bagi Pelapor yang memiliki banyak kantor cabang, Laporan LLD merupakan gabungan dari seluruh kantor cabang di Indonesia.

Contoh pelaporan bagi perusahaan yang memiliki banyak cabang:

Perusahaan perkebunan karet PT. X yang berkantor pusat di Medan memiliki 2 (dua) kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Bandar Lampung. PT. X menyampaikan 1 (satu) Laporan LLD yang merupakan gabungan dari Kegiatan LLD yang dilakukan kantor pusat Medan, kantor cabang Pekanbaru, dan kantor cabang Bandar Lampung.

Contoh perusahaan berbentuk grup:

Perusahaan pertambangan PT. Y merupakan *holding company* yang memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yakni PT. A , PT. B , dan PT. C . Laporan LLD disampaikan secara terpisah oleh induk perusahaan dan masing-masing anak perusahaan.

2. MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN

- a. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* dengan menggunakan media *internet* pada *website* pelaporan LLD di Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>.
- b. Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *online*, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara *offline* pada Hari Kerja berikutnya menggunakan *attachment e-mail*, *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka VIII.

c. Apabila ...

- c. Apabila pada Hari Kerja berikutnya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dapat diatasi, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara *online*.
- d. Laporan LLD secara *online* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila seluruh laporan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
- e. Laporan LLD secara *offline* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh laporan berhasil di-*upload* dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.

Contoh penyampaian laporan *offline*:

Pada hari Senin, tanggal 10 September 2012 terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia sehingga Pelapor menyampaikan Laporan LLD yang terdiri dari 3 (tiga) jenis laporan secara *offline* pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 dengan mengirimkan *softcopy* laporan melalui *e-mail*. Setelah mengirimkan *e-mail* Pelapor segera melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas LLD di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa *e-mail* yang berisi *softcopy* laporan telah diterima oleh Bank Indonesia. Selanjutnya Pelapor melakukan konfirmasi melalui telepon atau *e-mail* kepada petugas LLD di Bank Indonesia atau pengecekan pada *website* pelaporan LLD pada saat gangguan teknis telah diatasi untuk memastikan seluruh laporan (3 (tiga) laporan) telah berhasil di-*upload* dan lolos verifikasi serta memperoleh/mencetak tanda terima.

3. PERIODE LAPORAN (PL)

- a. Laporan LLD disampaikan secara berkala setiap bulan.

b. Data...

- b. Data yang disampaikan dalam PL mencakup data transaksi LLD yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dan data posisi LLD akhir bulan.
4. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN (BWPL) DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN (BWPKL)
- a. Laporan LLD disampaikan sebagai berikut:

- 1) Laporan LLD secara *online* wajib disampaikan paling lama tanggal 10 pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) setelah berakhirnya PL.
- 2) Apabila hari terakhir penyampaian Laporan LLD secara *online* jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPL tidak berubah.

Contoh penyampaian laporan secara *online* di Provinsi Papua Barat:

Laporan LLD PL Oktober 2012 disampaikan paling lama hari Sabtu, tanggal 10 November 2012 pukul 24.00 WIB atau hari Minggu, tanggal 11 November 2012 pukul 02.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

- 3) Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan LLD secara *online*, pelaporan disampaikan sebagai berikut:
 - a) Jika gangguan teknis dapat diatasi sebelum pukul 24.00 WIB maka penyampaian Laporan LLD dilakukan secara *online*.
 - b) Jika gangguan teknis belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB maka penyampaian Laporan LLD dilakukan pada Hari Kerja berikutnya secara:

(1) *online* jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau

(2) *offline* ...

(2) *offline* dalam Jam Kerja kantor Bank Indonesia setempat jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh penyampaian laporan secara *offline* di Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB atau hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012, pukul 01.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA). Laporan LLD wajib disampaikan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 secara *online*. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2012, pelaporan wajib dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja kantor Bank Indonesia setempat.

b. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan sebagai berikut:

1) Koreksi terhadap Laporan LLD secara *online* harus disampaikan paling lama tanggal 15 pukul 24.00 WIB setelah berakhirnya PL.

Contoh penyampaian koreksi:

Perusahaan Sekuritas melaporkan kepemilikan deposito pada bank di Singapura pada laporan aset lainnya pada bukan Penduduk untuk PL Oktober 2012 pada tanggal 7 November 2012. Berdasarkan konfirmasi Bank Indonesia, selain memiliki deposito, ternyata perusahaan juga memiliki simpanan (*pooling account*) pada grup perusahaan di Hong Kong yang belum dilaporkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 9 November 2012 perusahaan menyampaikan koreksi laporan aset lainnya pada bukan Penduduk. Selanjutnya karena terdapat kesalahan pada pengisian jangka waktu simpanan (*pooling account*), pada tanggal 12 November 2012 perusahaan mengirimkan kembali koreksi laporan tersebut.

2) Apabila ...

- 2) Apabila hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD secara *online* jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPKL tidak berubah.

Contoh penyampaian koreksi laporan secara *online* di Provinsi Kalimantan Timur:

Koreksi Laporan LLD PL Agustus 2012 disampaikan paling lama hari Sabtu, tanggal 15 September 2012 pukul 24.00 WIB atau hari Minggu, tanggal 16 September 2012 pukul 01.00 WITA.

- 3) Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD secara *online*, maka koreksi Laporan LLD disampaikan sebagai berikut:

- a) Jika gangguan teknis dapat diatasi sebelum pukul 24.00 WIB maka penyampaian koreksi Laporan LLD dilakukan secara *online*.
- b) Jika gangguan teknis belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB maka penyampaian koreksi Laporan LLD dilakukan pada Hari Kerja berikutnya secara:
 - (1) *online* jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 - (2) *offline* dalam Jam Kerja kantor Bank Indonesia setempat jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh penyampaian koreksi laporan secara *offline* di Provinsi Sulawesi Barat:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB atau hari Minggu, tanggal 16 September 2012 pukul 01.00 WITA. Koreksi terhadap Laporan LLD harus disampaikan paling lama hari Senin, tanggal 17 September 2012 secara

online ...

online. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada 17 September 2012, pelaporan dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja kantor Bank Indonesia setempat.

5. MASA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN (MKPL)

- a. MKPL adalah masa setelah berakhirnya BWPL sebagaimana dimaksud pada butir 4.a sampai dengan akhir bulan pukul 24.00 WIB.
- b. Apabila batas akhir MKPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir MKPL tidak berubah.

Contoh Batas akhir MKPL di Provinsi Lampung:

Batas akhir MKPL untuk Laporan LLD PL Agustus 2012 adalah hari Minggu, tanggal 30 September 2012 pukul 24.00 WIB.

- c. Apabila pada batas akhir MKPL terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia, maka batas akhir MKPL:
 - 1) Tidak berubah, jika gangguan teknis dapat diatasi sebelum pukul 24.00 WIB.
 - 2) Berubah menjadi pada Hari Kerja berikutnya, jika gangguan teknis belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Laporan LLD perusahaan di Provinsi Sumatera Utara.

Gangguan teknis terjadi pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB, maka MKPL untuk PL Juli 2012 berakhir pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 .

- d. Dalam hal batas akhir MKPL berubah menjadi pada Hari Kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada butir c.2 maka penyampaian

Laporan ...

Laporan LLD dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja kantor Bank Indonesia setempat.

Contoh:

Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam contoh butir c.2 maka penyampaian Laporan LLD PL Juli 2012 dilakukan secara *offline* hari Senin, tanggal 3 September 2012 dalam Jam Kerja kantor Bank Indonesia setempat.

6. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN LLD

- a. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD dari Pelapor.
- b. Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap harus menyampaikan Laporan LLD secara *offline*.

7. PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

- a. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD Pelapor.
- b. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- c. Bank Indonesia dapat menyampaikan surat permintaan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain.
- d. Pelapor harus menyampaikan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan.

e. Dalam ...

- e. Dalam hal Pelapor tidak menindaklanjuti surat permintaan dengan penyampaian bukti-bukti sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Laporan LLD yang disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar.

8. PERUBAHAN ALAMAT PELAPOR LLD

- a. Dalam hal Pelapor pindah alamat dari wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) ke wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) atau sebaliknya, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPBI dengan tembusan kepada KBI yang akan dituju atau KBI yang sebelumnya menerima Laporan LLD.
- b. Dalam hal Pelapor pindah alamat dari satu wilayah kerja KBI ke wilayah kerja KBI lainnya, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KBI yang sebelumnya menerima Laporan LLD dari Pelapor dengan tembusan kepada KPBI dan KBI yang akan dituju.
- c. Dalam hal Pelapor pindah alamat namun tetap dalam wilayah kerja KPBI atau KBI, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPBI atau KBI setempat.

VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. LAPORAN TIDAK BENAR

- a. Pelapor yang menyampaikan Laporan LLD tidak benar dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (*record*) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- b. Yang dimaksud dengan setiap baris (*record*) yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf a pada laporan rekening giro di bank luar negeri dan laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan

transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk adalah jika pada baris (*record*) transaksi yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom (*field*) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat.

Contoh laporan rekening giro di bank luar negeri:

Perusahaan Y di Indonesia membayar pembelian barang melalui rekening gironya pada bank di Singapura (SG) sebesar USD150.000 (seratus lima puluh ribu Dolar US) kepada perusahaan afiliasi-pemegang saham non SPV di India (IN). Rekening giro perusahaan menggunakan valuta USD dengan saldo awal rekening giro pada bulan tersebut adalah USD2.000.000 (dua juta Dolar US) dan mutasi selama bulan tersebut hanya pembayaran pembelian barang tersebut di atas.

Perusahaan Y menyampaikan Laporan LLD sebagai berikut:

- 1) Saldo laporan rekening giro di luar negeri berupa negara domisili (SG), jenis valuta (USD), saldo awal (2.000.000) dan saldo akhir (1.985.000).

No	Sandi Rek OA	Jns Val	Neg Domisili	Saldo Aw	Saldo Ak
1	21111	USD	SG	2000000	1985000

- 2) Transaksi laporan rekening giro di luar negeri, berupa sandi jenis transaksi impor (101100T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan (12), dan nilai transaksi (15.000).

No	Sandi Rek LN	Sandi Trans	Tgl Trans	Neg	Hub Keu	Neg Penerima / Pembayar	Nilai
1	21111	101100T	20120710	ID	12	ID	15000

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu:

- 1) Saldo akhir pada laporan rekening giro yang diisi 1.985.000 seharusnya 1.850.000.

No	Sandi Rek OA	Jns Val	Neg Domisili	Saldo Aw	Saldo Ak
1	21111	USD	SG	2000000	1850000

- 2) Transaksi pada laporan rekening giro:

- a) Sandi jenis transaksi impor yang diisi 101100T seharusnya 201200T.
- b) Nilai transaksi yang diisi 15.000 seharusnya 150.000.
- c) Negara mitra transaksi yang diisi ID seharusnya IN.

No	Sandi Rek LN	Sandi Trans	Tgl Trans	Neg	Hub Keu	Neg Penerima / Pembayar	Nilai
1	21111	201200T	20120710	IN	12	IN	150000

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*). Perusahaan Y dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kesalahan tersebut.

Contoh laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk:

Dalam rangka impor, perusahaan C di Indonesia menggunakan sarana transportasi laut milik Australia dengan biaya senilai AUD100.000 (seratus ribu Dolar Australia).

Perusahaan C menyampaikan laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan Bukan Penduduk meliputi sandi jenis transaksi (102501T- Jasa penunjang transportasi laut), sandi negara mitra transaksi (AU), sandi hubungan keuangan (41), jenis valuta (USD), dan nilai transaksi (100.000).

No	Jns Trans	Neg	Hub Keu	Jns Val	Nilai	No Ref
1	102501T	AU	41	USD	100000	1

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu:

- a) sandi jenis transaksi yang diisi 102501T (Jasa penunjang transportasi laut) seharusnya 202201T (Jasa transportasi barang dalam rangka ekspor dan impor menggunakan transportasi laut),
- b) jenis valuta yang diisi USD seharusnya AUD.

No	Jns Trans	Neg	Hub Keu	Jns Val	Nilai	No Ref
1	202201T	AU	41	AUD	100000	1

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*) dan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kesalahan tersebut.

- c. Yang dimaksud dengan setiap baris (*record*) yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf a pada laporan selain laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah jika pada baris (*record*) posisi yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom (*field*) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat.

Contoh laporan piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk:

Perusahaan D di Indonesia melakukan ekspor dengan jangka waktu pembayaran 16 bulan kepada perusahaan satu grup di Thailand senilai USD100.000 (seratus ribu Dolar US). Kegiatan tersebut menyebabkan posisi piutang berjangka waktu 16 bulan kepada *buyer* tersebut menjadi USD900.000 (sembilan ratus Dolar US).

Perusahaan D menyampaikan Laporan LLD sebagai berikut:

- 1) Posisi piutang dagang atau usaha dengan jangka waktu “12” (jangka pendek), negara mitra “TH” (Thailand), sektor institusi

“9500” (perusahaan), hubungan keuangan “31” (grup), jenis valuta “USD” (US Dollar), dan nilai posisi akhir “900.000”.

No	Jk Wkt	Neg	Sekt Inst	Hub Keu	Jns Val	No Doc	Saldo Aw	Saldo Ak
1	12	TH	9500	31	USD	1705201200 1123456789	825000	900000

- 2) Transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan penduduk dengan nilai debit “75.000”.

No	Jk Wkt	Neg	Sekt Inst	Hub Keu	Jns Val	No Doc	Sandi Trans	Cara byr	Bank DN	Bank LN	Tgl Trans	Nilai
1	12	TH	9500	31	USD	1705201200 1123456789	140001A	RLN	-	21111	20120831	75000

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu:

- 1) Jangka waktu piutang dagang atau usaha kepada bukan penduduk yang diisi “12” (jangka pendek) seharusnya “11” (jangka panjang).

No	Jk Wkt	Neg	Sekt Inst	Hub Keu	Jns Val	No Doc	Saldo Aw	Saldo Ak
1	11	TH	9500	31	USD	1705201200 1123456789	825000	925000

- 2) Nilai debit transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan penduduk yang diisi “75.000” seharusnya “100.000”.

No	Jk Wkt	Neg	Sekt Inst	Hub Keu	Jns Val	No Doc	Sandi Trans	Cara byr	Bank DN	Bank LN	Tgl Trans	Nilai
1	11	TH	9500	31	USD	1705201200 1123456789	140001A	RLN	-	21111	20120831	100000

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*) dan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kesalahan tersebut.

2. TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN LLD

- a. Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan LLD dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap

hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai dari hari setelah berakhirnya BWPL sampai dengan tanggal diterimanya Laporan LLD oleh Bank Indonesia dalam MKPL sebagaimana dimaksud pada butir V.5.

Contoh keterlambatan laporan *online*:

Laporan tanah dan bangunan di luar negeri untuk PL Januari 2012 diterima Bank Indonesia pada tanggal 29 Februari 2012. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 19 (sembilan belas) hari dan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- c. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia dan Pelapor menyampaikan Laporan LLD secara *offline*, Laporan LLD yang disampaikan pada akhir BWPL setelah Jam Kerja kantor Bank Indonesia setempat dianggap mengalami keterlambatan selama 1 (satu) hari.

Contoh keterlambatan laporan *offline* di Provinsi Sulawesi Utara:

Terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 yang belum dapat diatasi sampai dengan hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012. Laporan transaksi perdagangan barang dan jasa serta transaksi lainnya untuk PL September 2012 secara *offline* melalui CD diterima Bank Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2012 pukul 19.00 WITA. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 (satu) hari karena laporan diterima setelah Jam Kerja kantor Bank Indonesia setempat berakhir sehingga dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN LLD

- a. Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan LLD sampai dengan berakhirnya MKPL sebagaimana dimaksud pada butir V.5 dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh tidak menyampaikan laporan di Provinsi Kalimantan Selatan:

Laporan rekening giro di bank luar negeri untuk PL Januari 2012 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 29 Februari 2012, maka Pelapor dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- b. Sanksi yang berlaku pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban Pelapor untuk menyampaikan Laporan LLD.
- c. Bagi Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan LLD selama 6 (enam) PL berturut-turut, selain dikenai denda sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelapor juga dikenai surat teguran dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada instansi yang terkait.

4. PENGENAAN SANKSI DENDA

- a. Pengenaan sanksi bagi Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dilakukan dengan surat penetapan sanksi denda secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor Kas Negara.
- b. Surat penetapan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf a didahului dengan surat pemberitahuan sanksi denda.
- c. Surat penetapan sanksi secara tertulis dari Bank Indonesia antara lain mencantumkan jenis pelanggaran dan besarnya denda yang harus dibayar.

5. PEMBAYARAN SANKSI DENDA

- a. Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 disetorkan ke rekening Kas Negara yang terdapat pada Bank Indonesia.
- b. Pelapor harus memberikan tembusan bukti pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bank Indonesia paling lama:

- 1) Untuk Laporan Tidak Benar, yaitu akhir bulan berikutnya setelah surat penetapan sanksi diterima oleh Pelapor.

Contoh:

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia dan sesuai pengakuan Pelapor, terdapat 5 baris (*record*) dalam Laporan LLD PL Agustus 2012 yang tidak benar. Atas ketidakbenaran tersebut, Bank Indonesia menyampaikan surat penetapan sanksi denda yang diterima Pelapor pada tanggal 25 September 2012. Untuk itu, Pelapor harus menyetor sanksi denda ketidakbenaran laporan ke rekening Kas Negara yang terdapat pada Bank Indonesia dan menyampaikan tembusan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lama tanggal 31 Oktober 2012.

- 2) Untuk Laporan Terlambat, yaitu akhir bulan berikutnya setelah surat penetapan sanksi diterima oleh Pelapor.

Contoh:

Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan LLD untuk PL Maret 2012 yaitu pada tanggal 17 April 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan surat penetapan sanksi denda keterlambatan Laporan LLD yang diterima Pelapor pada tanggal 25 April 2012. Pelapor harus menyetor sanksi denda keterlambatan ke rekening Kas Negara yang terdapat pada Bank Indonesia dan menyampaikan tembusan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lama tanggal 31 Mei 2012.

3) Untuk ...

- 3) Untuk Tidak Menyampaikan Laporan, yaitu pada akhir bulan yang sama dengan diterimanya surat penetapan sanksi oleh Pelapor.

Contoh:

Perusahaan belum menyampaikan Laporan LLD untuk PL Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012. Bank Indonesia menyampaikan surat penetapan sanksi denda keterlambatan Laporan LLD yang diterima Pelapor pada tanggal 1 Maret 2012. Selanjutnya Pelapor harus menyetor sanksi denda dimaksud ke rekening Kas Negara yang terdapat pada Bank Indonesia dan menyampaikan tembusan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lama tanggal 31 Maret 2012.

- c. Apabila Bank Indonesia belum menerima tembusan bukti pembayaran sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kantor Kas Negara dengan tembusan kepada Pelapor.

VII. PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama satu periode penyampaian laporan atau lebih, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD.

Contoh:

Pada bulan Agustus 2012 wilayah tempat kedudukan Pelapor mengalami banjir besar yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi selama 12 (dua belas) hari, sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012. Akibat terjadinya banjir tersebut, Pelapor dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD untuk PL Juli 2012.

2. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) kurang dari satu periode penyampaian laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir V.4.

Contoh:

Pada tanggal 5 sampai dengan 8 November 2012 terjadi aksi demo seluruh karyawan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi. Akibat terjadinya demo tersebut, Pelapor dapat menyampaikan Laporan LLD untuk PL Oktober 2012 setelah BWPL dan tidak dikenai denda.

3. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami.
4. Penjelasan secara tertulis paling kurang memuat:
 - a. jenis keadaan memaksa (*force majeure*) dengan melampirkan surat keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;
 - b. dampak terhadap Pelaporan LLD; dan
 - c. perkiraan lamanya keadaan memaksa (*force majeure*).
5. Pelapor dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) melalui kantor pusat Pelapor, kantor cabang Pelapor, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor.
6. Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi selama satu periode penyampaian laporan atau lebih, harus disampaikan untuk setiap periode sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa (*force majeure*).

Contoh ...

Contoh:

Daerah tempat kedudukan Pelapor mengalami gempa bumi dan tidak dapat beroperasi selama beberapa bulan. Atas kondisi tersebut, kantor cabang Pelapor di daerah lain menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) kepada kantor Bank Indonesia. Surat Pemberitahuan tersebut harus disampaikan setiap bulan selama Pelapor belum dapat menyampaikan Laporan LLD.

7. Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib menyampaikan Laporan LLD setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
8. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib menyampaikan Laporan LLD sampai dengan batas akhir MKPL.

Contoh:

Pada tanggal 8 Oktober 2012 kantor Pelapor mengalami kebakaran dan baru dapat beroperasi secara normal pada tanggal 10 Oktober 2012 sehingga mengakibatkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara tepat waktu. Pelapor dapat menyampaikan Laporan LLD untuk PL September 2012 sampai dengan batas akhir MKPL pada tanggal 31 Oktober 2012. Apabila sampai dengan batas akhir MKPL pelapor tidak menyampaikan Laporan LLD, maka akan dikenai sanksi tidak menyampaikan Laporan LLD.

VIII. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN *OFFLINE*, PERTANYAAN, SURAT, DAN INFORMASI LAINNYA

Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline*, surat, pertanyaan, dan informasi lainnya berkaitan dengan pelaporan diatur sebagai berikut:

1. Bagi ...

1. Bagi Pelapor yang berkedudukan:

- a. di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada:

Bank Indonesia
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter
Biro Neraca Pembayaran
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

- b. di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD sebagaimana Lampiran 3.

2. *Help Desk* LLD:

Telepon : 021-3817040, 021-3817041, 021-3817469, 021-3817606,
021-3817607, 0-800-1501969 (bebas pulsa),
Faksimili : 021-3866063, 021-3501974, 0-800-1501829 (bebas
pulsa),
E-mail : lldlknb@bi.go.id, lldperusahaan@bi.go.id

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Khusus untuk data sampai dengan PL Desember 2011, Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana diatur pada angka IV Surat Edaran Bank Indonesia ini dan Laporan LLD sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Edaran Nomor 5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Nomor 9/9/DSM tanggal 9 April 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan.

- b. Surat Edaran Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Non Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Nomor 9/34/DSM tanggal 18 Desember 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Non Bank.
2. Untuk data PL bulan Juni 2011 yang disampaikan pada bulan Juli 2011 sampai dengan data PL bulan Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012, BWPL LLD paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan BWPKL LLD paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

X. PENUTUP

1. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka VI mulai berlaku untuk data PL bulan Januari 2012 yang disampaikan pada bulan Februari 2012.
2. Ketentuan mengenai BWPL LLD dan BWPKL LLD sebagaimana dimaksud pada butir V.4 mulai berlaku untuk Laporan LLD dan koreksi Laporan LLD data PL bulan Juli 2012 yang disampaikan pada bulan Agustus 2012.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka:
 - a. Surat Edaran Nomor 5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan;

b. Surat ...

- b. Surat Edaran Nomor 9/9/DSM tanggal 9 April 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/24/DSM tanggal 3 Oktober 2003 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan;
- c. Surat Edaran Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Non Bank;
- d. Surat Edaran Nomor 5/1/DSM tanggal 30 Januari 2003 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Non Bank; dan
- e. Surat Edaran Nomor 9/34/DSM tanggal 18 Desember 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/14/DSM tanggal 13 Juni 2001 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Non Bank,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data PL bulan Januari 2012 yang disampaikan bulan Februari 2012.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARTADI A. SARWONO
DEPUTI GUBERNUR